



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

Nomor : T/819/UN34/KU.00/2020

12 Mei 2020

Hal : Mekanisme Penyesuaian Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal
Universitas Negeri Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19

Yth. :

1. Ketua Senat; Sekretaris Senat; Anggota Senat;
 2. Ketua; Sekretaris; dan Anggota Dewan Pertimbangan;
 3. Wakil Rektor;
 4. Ketua SPI;
 5. Dekan;
 6. Wakil Dekan II, III;
 7. Direktur Pascasarjana;
 8. Wakil Direktur II Pascasarjana;
 9. Kepala Biro;
 10. Ketua Pengelola Kampus Wates;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Dengan merujuk pada:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI);
2. Surat Edaran Mendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tertanggal 3 Maret 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan;
3. Siaran pers Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia No. 052/SP/MRPTNI/V/2020 tentang Kebijakan Perguruan Tinggi dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Selama Pandemi Covid-19;

perlu menetapkan Mekanisme Penyesuaian/Perubahan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal di Universitas Negeri Yogyakarta untuk masa Pandemi Covid-19 yang harus dilaksanakan sebagai panduan bagi Pimpinan Fakultas/ Program Pascasarjana/ Biro/Kampus Wates /Unit Kerja sebagai berikut:

1. Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditetapkan berdasarkan data sosial dan ekonomi orang tua/ wali mahasiswa yang diunggah dalam sistem informasi UKT oleh calon mahasiswa/ mahasiswa yang bersangkutan.
2. Kategori UKT dapat dilakukan penyesuaian/penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat :
 - a. ketidaksesuaian kondisi sosial dan kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau
 - b. perubahan data dan informasi terkait sosial dan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
3. Dekan /Direktur dan Pimpinan unit kerja agar mengkoordinasikan implementasi dari Surat ini di lingkungan fakultas/ unit kerja masing-masing dengan memperhatikan tingkat kelayakan data dan informasi yang diajukan mahasiswa/ orang tua/wali mahasiswa/ pihak yang mengajukan usulan penyesuaian/ perubahan Biaya Pendidikan/UKT secara *case by case* dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

v

h

4. Penyesuaian/ Perubahan/ Penetapan ulang Biaya Pendidikan/UKT karena dampak pandemi covid-19 dapat dikelompokkan seperti berikut:

No.	Uraian	Persyaratan Umum	Keterangan
1.	Penyesuaian UKT (Penurunan karena dampak pandemi covid-19)	Kondisi sosial ekonomi mengalami perubahan yang signifikan dari data sebelumnya antara lain : a. Orang tua/ Wali penanggung biaya kuliah meninggal dunia karena covid-19; b. Usaha orang tua/ wali mengalami penurunan yang luar biasa/ bangkrut akibat pandemi covid-19;	Dokumen yang dilampirkan adalah : a. Akta kematian bagi orang tua/wali yang meninggal dunia; b. Keterangan dari asosiasi/pejabat yang berwenang bagi usaha yang bangkrut/ penurunan luar biasa karena dampak covid-19;
2.	Pembebasan sementara (karena dampak pandemi covid-19)	Adanya alasan dan bukti yang dapat diterima terkait dengan tingkat kemampuan ekonomi pada jangka waktu tertentu karena dampak pandemi covid-19.	Surat keterangan dari asosiasi atau pejabat yang berwenang.
3.	Pembebasan UKT semester gasal 2020/2021	Proses Tugas Akhir terhenti karena tidak dapat melakukan pengambilan data sebagai dampak pandemi covid-19	Surat Keterangan dari Pembimbing TA diketahui Pimpinan Fakultas/ Program Pascasarjana.
4.	Pembayaran Angsuran (karena dampak pandemi covid-19)	Sampai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan, belum bisa mencukupi pelunasan pembayaran UKT/Biaya Pendidikan (Maksimum 3 kali) dengan jangka waktu periode angsuran 2 bulan.	Dokumen pengajuan dan surat pernyataan dari mahasiswa/ orang tua/ wali, Surat keterangan dari Pimpinan/Pejabat yg berwenang.

5. Prosedur dan mekanisme proses pengajuan perubahan/penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT karena dampak pandemi covid-19:

No.	Uraian proses	Jangka waktu/target	Penanggungjawab/ Koordinator
1.	Mahasiswa/orang tua wali mengajukan surat ke Dekan/ Direktur Program Pascasarjana dilampiri dengan data dukung yang relevan.	2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa pembayaran.	Dekan/ Wakil Dekan/ Bidang Umum dan Keuangan, Direktur/ Wakil Direktur Program Pascasarjana.
2.	Pimpinan fakultas/pascasarjana membuat rekap dan meneruskan permohonan ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.	Secara periodik selambat-lambatnya 1 minggu sekali	Dekan/ Wakil Dekan/ Bidang Umum dan Keuangan, Direktur/ Wakil Direktur Program Pascasarjana
3.	Verifikasi data dan pembahasan oleh tim verifikator.	3-5 hari kerja	Tim verifikator
4.	Rekomendasi dan kesimpulan oleh tim verifikator kepada Rektor untuk ditetapkan menjadi surat keputusan.	2 hari kerja	Tim verifikator

5.	Pemberian informasi kepada mahasiswa/orang tua wali atas hasil keputusan dari UNY.	2 hari kerja	Kepala BUPK/ Kabag Keuangan dan Akuntansi
6.	Proses keuangan untuk pelaksanaan keputusan penyesuaian/ perubahan Biaya Pendidikan/UKT	2-5 hari kerja	Kasubbag. PNBP

Demikian perihal mekanisme penyesuaian biaya pendidikan/uang kuliah tunggal Universitas Negeri Yogyakarta pada masa pandemi covid-19 ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Rektor,

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.

NIP195909011986011002